# IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO. 20/2023 TENTANG RENSTRA DISKUMDAG KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2016 TERHADAP PERAN KOPERASI PASAR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI PASAR FLAMBOYAN

**SKRIPSI**


**ENDRIVO ABEDNEGO PARSAORAN NAINGGOLAN**

**NIM. A1011191119**



**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**


**2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO. 20/2023 TENTANG RENSTRA DISKUMDAG KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2016 TERHADAP PERAN KOPERASI PASAR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI PASAR FLAMBOYAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan**
**mencapai derajat S-1**


**Endrivo Abednego Parsaoran Nainggolan**
**NIM: A1011191119**


**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**
**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PONTIANAK**
**2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO. 20/2023 TENTANG RENSTRA DISKUMDAG KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2016 TERHADAP PERAN KOPERASI PASAR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI PASAR FLAMBOYAN**

***Tanggung – Jawab Yuridis Pada:***

**Endrivo Abednego Parsaoran Nainggolan**
**NIM: A1011191119**

**Mengetahui :**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.** | **Devina Puspita Sari, SH.,MH** |
| **NIP. 197509232000032001** | **NIP. 198912152022032008** |

**Disahkan Oleh :**
**D e k a n,**

**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**
**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus : 23 Mei 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PONTIANAK**

---

**TIM PENGUJI**

| Jabatan | Nama dan NIP | Golongan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| **Ketua** | **Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.**<br>**NIP. 197509232000032001** | **Pembina/**<br>**IV/a** | |
| **Sekretaris** | **Devina Puspitasari, SH., MH**<br>**NIP. 198912152022032008** | **Penata Muda**<br>**Tingkat I/**<br>**III/b** | |
| **Penguji I** | **Hj. Ismawartati, S.H.,.M.H.**<br>**NIP. 196107251990022001** | **Pembina**<br>**Utama/**<br>**IV/b** | |
| **Penguji II** | **Dina Karlina, S.H., M.Hum.**<br>**NIP. 197308062000122001** | **Penata**<br>**Tingkat I/**<br>**III/b** | |

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Tanjungpura**
**Pontianak**

**Nomor : 1792/UN22.1/DT.00.10/2025**
**Tanggal : 15 Mei 2025**

# PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 03 Juli 2025

Endrivo Abednego Parsaoran Nainggolan

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *''IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO. 20/2023 TENTANG RENSTRA DISKUMDAG KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2016 TERHADAP PERAN KOPERASI PASAR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI PASAR FLAMBOYAN''* ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Tak lupa, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Ibu Devina Puspita Sari,S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, selalu terbuka untuk diskusi dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Ibu Hj. Ismawartati., SH, M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun selama proses penyelesaian skripsi.
8. Ibu Dina Karlina, S.H., M,Hum. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun selama proses penyelesaian skripsi.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.
10. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang membantu segala urusan administrasi.
11. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya Papa Tht. Nainggolan dan Mama Rimnauli Shinta Hasiholan Sihotang, Adek saya Lisa Viola Benedicta, dan Cindy Fatika Sari Pacar saya. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua mereka, ketika dunia menutup pintunya pada saya, papa dan mama membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk

saya, mereka membuka hati untukku. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.

12. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.

Penulis mengakui bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak teknologi digital terhadap kesehatan mental remaja. Akhir kata, penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Pontianak, 03 Juli 2025

Penyusun,

Endrivo Abednego Parsaoran Nainggolan

## DAFTAR ISI

**Halaman Judul** ..... **i**

**Halaman Pengesahan** ..... **ii**

**Halaman Pengesahan** ..... **iii**

**Halaman Pernyataan** ..... **iv**

**Kata Pengantar** ..... **vi**

**Daftar Isi** ..... **x**

**Abstrak** ..... **xi**

**Abstract** ..... **xii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 4

C. Tujuan Penelitian ..... 5

D. Manfaat Penelitian ..... 5

E. Keaslian Penelitian. ..... 6

F. Kerangka Teori ..... 8

G. Kerangka Konsep ..... 14

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **16**

A. Teori Kebijakan publik. ..... 16

B. Teori Koperasi dan Peranannya dalam UMKM ..... 20

C. Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ..... 23

**BAB III METODE PENELIITIAN** ..... **31**

A. Jenis dan Sifat Penelitian ..... 31
B. Jenis Data ..... 32
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... 33
D. Populasi dan Sampel ..... 34
E. Analisis Data ..... 34
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 36**
A. Gambaran Umum dan Implementasi Peraturan Walikota Pontianak ..... 36
B. Peran, Hambatan, dan Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Koperasi Pasar ..... 41
**BAB V PENUTUP ..... 56**
A. Kesimpulan ..... 56
B. Saran ..... 56
**DAFTAR PUSTAKA ..... 58**

# IMPLEMENTATION OF THE REGULATORY OF THE MAYOR OF PONTIANAK NO. 20/2023 ON RENSTRA DISKUMDAG PONTIANAK CITY 2024-2016 ON THE ROLE OF COOPERATIVES MARKET IN MSME DEVELOPMENT IN THE FLAMBOYAN MARKET

Endrivo Abednego Parsaoran Nainggolan
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
Pontianak
Email: a1011191119@student.untan.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Pontianak No. 20 Tahun 2023 terhadap peran koperasi pasar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Flamboyan. Peraturan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Pontianak untuk memperkuat fungsi koperasi pasar sebagai mitra utama dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner kepada anggota koperasi dan pelaku UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi pasar memiliki peran signifikan dalam penyediaan modal usaha, pelatihan, serta penguatan jaringan dan pemasaran produk UMKM. Namun, implementasi Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023 masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya koperasi, serta rendahnya literasi keuangan anggota. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan efektivitas sosialisasi, penguatan kapasitas koperasi, serta koordinasi antara pemerintah, koperasi, dan pelaku UMKM agar tujuan pengembangan ekonomi lokal melalui koperasi pasar dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, koperasi pasar, UMKM, Peraturan Walikota, Pasar Flamboyan.

# IMPLEMENTATION OF THE REGULATORY OF THE MAYOR OF PONTIANAK NO. 20/2023 ON RENSTRA DISKUMDAG PONTIANAK CITY 2024-2016 ON THE ROLE OF COOPERATIVES MARKET IN MSME DEVELOPMENT IN THE FLAMBOYAN MARKET

Endrivo Abednego Parsaoran Nainggolan
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
Pontianak
Email: a1011191119@student.untan.ac.id

***ABSTRACT***

This research aims to analyze the implementation of Pontianak Mayor Regulation No. 20 of 2023 regarding the role of market cooperatives in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at Flamboyan Market. The regulation represents a strategic initiative by the Pontianak City Government to strengthen the function of market cooperatives as key partners in empowering MSME actors. The study adopts a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical method. Primary data were collected through interviews and questionnaires with cooperative members and MSME actors, while secondary data were obtained from legislation, official documents, and academic literature. The findings indicate that market cooperatives play a significant role in providing business capital, conducting training, and strengthening networks and product marketing for MSMEs. However, the implementation of Pontianak Mayor Regulation No. 20/2023 still faces several challenges, including limited policy socialization, lack of cooperative resources, and low financial literacy among members. This research recommends enhancing communication and outreach efforts, strengthening cooperative capacity, and improving coordination among the government, cooperatives, and MSMEs to achieve optimal local economic development through market cooperatives.

Keywords: Policy implementation, market cooperatives, MSMEs, Mayor Regulation, Flamboyan Market.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara tidak terlepas dari peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu sektor strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sebagian besar tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Pemerintah pun terus berupaya memperkuat ekosistem UMKM melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan serta pengembangannya, baik di tingkat nasional maupun daerah.[1]

Salah satu strategi yang banyak diterapkan dalam mendukung UMKM adalah penguatan koperasi sebagai lembaga yang dapat memberikan bantuan dalam hal permodalan, pemasaran, serta pendampingan usaha. Koperasi pasar, sebagai bagian dari sistem perdagangan rakyat, berperan penting dalam membantu pelaku UMKM untuk berkembang, terutama dalam lingkungan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, peran koperasi pasar dalam pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, baik

[1] Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, 24 Agustus 2023.

dari segi regulasi, manajemen, hingga minimnya pemahaman para pelaku usaha terhadap manfaat koperasi.[2]

Di Kota Pontianak, keberadaan Pasar Flamboyan sebagai salah satu pasar tradisional terbesar memiliki peran signifikan dalam menopang perekonomian lokal. Pasar ini menjadi tempat bagi banyak pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas usahanya, mulai dari pedagang kecil hingga usaha menengah yang menjajakan berbagai jenis barang kebutuhan masyarakat. Melihat pentingnya peran pasar tradisional dalam mendukung UMKM, pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Walikota Pontianak No. 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yang bertujuan untuk memperkuat fungsi koperasi pasar dalam mendukung pengembangan UMKM.[3]

Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara koperasi pasar dengan pelaku usaha, sehingga koperasi tidak hanya menjadi wadah administratif tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Beberapa aspek utama yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mencakup tata kelola koperasi pasar, mekanisme pemberian dukungan kepada UMKM, serta sistem pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya regulasi ini, koperasi pasar

[2] Limbong, Wulandari, Jesica & Fauziah (2020) Strategi Pemberdayaan Umkm Melalui Peningkatan Produksi Usaha Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bulungan. DOI:10.13140/RG.2.2.18576.64009

[3] https://diskumdag.pontianak.go.id/storage/documents/May2021/n5d38LMF1yb2x6umEg19.pdf Peraturan Walikota Pontianak No. 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Diakses tanggal 21 februari 2025.

diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan daya saing UMKM serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Peraturan Walikota Pontianak No. 20 Tahun 2023 masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya koperasi dalam menyediakan dukungan finansial dan non-finansial bagi UMKM. Banyak koperasi pasar yang masih memiliki keterbatasan modal serta kurangnya akses terhadap sumber pendanaan yang memadai. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam hal manajemen koperasi yang kurang efektif, sehingga layanan yang diberikan kepada anggota koperasi belum optimal.

Selain kendala internal, koperasi pasar juga menghadapi tantangan eksternal yang berkaitan dengan tingkat partisipasi anggota. Tidak semua pelaku UMKM di Pasar Flamboyan memahami pentingnya menjadi anggota koperasi atau memanfaatkan layanan yang disediakan. Rendahnya literasi keuangan serta kurangnya sosialisasi mengenai manfaat koperasi menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan, di mana regulasi yang dibuat belum sepenuhnya dapat diterapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial para pelaku usaha kecil.

Lebih lanjut, masih terdapat permasalahan koordinasi antara koperasi pasar, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Efektivitas regulasi sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak

dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, implementasi Peraturan Walikota Pontianak No. 20 Tahun 2023 dapat berjalan tidak optimal dan kurang memberikan dampak yang signifikan bagi UMKM yang bergantung pada koperasi pasar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Pontianak No. 20 Tahun 2023 dalam memperkuat peran koperasi pasar sebagai pendukung utama pengembangan UMKM di Pasar Flamboyan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas koperasi pasar dalam membantu UMKM.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap koperasi pasar serta bagaimana koperasi tersebut dapat lebih berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Pontianak dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM di pasar tradisional.

Dengan adanya kebijakan yang tepat dan implementasi yang optimal, koperasi pasar di Pasar Flamboyan dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan daya saing UMKM serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi

Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023 Tentang Renstra Diskumdag Kota Pontianak Tahun 2024-2016 Terhadap Peran Koperasi Pasar dalam Pengembangan UMKM di Pasar Flamboyan".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023 terhadap peran koperasi pasar dalam pengembangan UMKM di Pasar Flamboyan?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi koperasi pasar dalam menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023?

## C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas dan diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023 terhadap peran koperasi pasar dalam pengembangan UMKM di Pasar Flamboyan.

2. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi koperasi pasar dalam menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoretis maupun praktis.

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi dan pengembangan UMKM. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan akademik mengenai implementasi peraturan daerah terhadap peran koperasi pasar dalam mendukung UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut yang membahas topik serupa, baik di tingkat lokal maupun nasional.
2. Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pontianak dalam mengevaluasi efektivitas Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang ada, sehingga dapat lebih efektif dalam mendukung pengembangan UMKM melalui koperasi pasar.

## E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan dengan benar bahwasanya penelitian ini dibuat oleh peneliti sendiri dengan data-data yang sebenarnya. Terdapat penelitian yang hampir serupa maka peneliti akan memaparkan perbedaan dari penelitian yang sudah ada.

Penulis: Akhmad Hafani Ansyar

Perbedan: Skripsi penulis membahas Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023, yang lebih fokus pada penguatan koperasi pasar sebagai pendorong pengembangan UMKM di pasar tradisional, khususnya di Pasar Flamboyan. Sedangkan skripsi ini mengkaji Peraturan Walikota Samarinda No. 11 Tahun 2022, yang berfokus pada pelaksanaan Program Probebaya (Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Keluarga) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Samarinda secara umum, tanpa fokus khusus pada pasar tradisional atau koperasi pasar.

Persamaan: Kedua penelitian ini menganalisis kebijakan atau regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah (walikota) dan mengevaluasi dampaknya terhadap kelompok masyarakat tertentu, baik itu UMKM atau masyarakat secara umum.

Penulis: Asyifa Permata Dewi

Perbedan: Skripsi penulis membahas Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023 yang berfokus pada koperasi pasar sebagai instrumen untuk mendukung UMKM, sedangkan skripsi lain membahas kebijakan yang

berkaitan dengan pengembangan UMKM dalam komunitas asosiasi industri kreatif dan pelaku usaha (ASIPA) di Tangerang Selatan, yang mungkin lebih terkait dengan sektor industri kreatif dan usaha berbasis komunitas.

Persamaan: Kedua penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan yang bertujuan mendukung pengembangan UMKM. Skripsi Anda meneliti implementasi Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023 mengenai koperasi pasar, sementara skripsi lainnya berfokus pada kebijakan pengembangan UMKM yang diterapkan dalam komunitas asosiasi industri kreatif di Tangerang Selatan.

## F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori dan konsep yang relevan dengan koperasi, UMKM, dan kebijakan publik. Pendekatan teoritik ini akan membantu dalam memahami bagaimana Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023 diimplementasikan dalam konteks pengembangan UMKM melalui koperasi pasar.

1. Teori Kebijakan Publik

   Teori kebijakan publik menekankan bahwa kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik dalam bentuk regulasi, program, atau tindakan administratif. Dalam hal ini, Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023 dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang bertujuan untuk memperkuat koperasi pasar dalam membantu pengembangan UMKM. Agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif, implementasi menjadi aspek kunci yang menentukan keberhasilannya. George C. Edwards III mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu

   a. Komunikasi
   b. Sumber daya
   c. Disposisi (sikap pelaksana), dan
   d. Struktur birokrasi.

   Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami isi dan tujuan kebijakan, sehingga dapat

diterapkan secara optimal. Sumber daya yang tersedia, baik dari segi tenaga kerja, dana, maupun infrastruktur teknologi, menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan implementasi kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana juga memainkan peran penting, karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komitmen dan kepatuhan dari pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankannya. Terakhir, struktur birokrasi yang jelas dan efisien akan menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan tanpa hambatan administratif yang kompleks.[4]

Jika salah satu dari faktor ini lemah, maka kebijakan publik, termasuk Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023, berisiko mengalami kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya dukungan finansial, atau resistensi dari pelaku UMKM yang seharusnya menjadi target utama kebijakan ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada bagaimana keempat faktor tersebut berperan dalam implementasi peraturan ini, serta sejauh mana kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi koperasi pasar dan UMKM di Pasar Flamboyan.

2. Teori Koperasi dan Peranannya dalam UMKM

   Koperasi, sebagaimana didefinisikan oleh *International Cooperative Alliance* (ICA), merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, serta

[4] Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

kebersamaan dalam kepemilikan dan pengendalian usaha[5]. Di Indonesia, koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menekankan tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas melalui prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan[6]. Dalam konteks *Schumpeterian Growth Theory*, pertumbuhan ekonomi terjadi melalui inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di mana koperasi pasar dapat memainkan peran sebagai fasilitator dalam mendukung inovasi bisnis[7].

Secara lebih spesifik, koperasi pasar berfungsi sebagai lembaga yang mempermudah akses permodalan bagi UMKM dengan menawarkan pinjaman berbunga rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional[8]. Selain itu, koperasi juga berperan dalam pemasaran produk, baik melalui sistem distribusi kolektif maupun penyediaan jaringan usaha yang lebih luas bagi anggotanya. Dalam aspek peningkatan kapasitas, koperasi memberikan pelatihan manajemen bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anggotanya dalam hal pengelolaan usaha, pembukuan, dan strategi pemasaran.

Terakhir, koperasi pasar juga menjadi platform bagi UMKM untuk membangun jejaring usaha, mendorong kerja sama antaranggota dalam skala yang lebih luas untuk meningkatkan daya saing mereka.

---

[5] International Cooperative Alliance (ICA). (2015). *Guidelines on Cooperative Identity*.
[6] Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
[7] Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
[8] Nasution, M. (2018). *Peranan Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 15(2), h.123.

Dalam penelitian ini, teori koperasi akan menjadi landasan utama dalam menganalisis sejauh mana koperasi pasar di Pasar Flamboyan telah berkontribusi terhadap pengembangan UMKM sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan memahami peran koperasi dalam ekosistem UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam memberdayakan koperasi sebagai instrumen utama penguatan sektor usaha kecil di Pasar Flamboyan.

3. Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

   Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan konsep yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Chambers dan Conway menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi mencakup tiga elemen utama, yaitu akses terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan kapasitas dan keterampilan, serta penguatan jaringan dan pasar[9]. Akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi aspek mendasar dalam pemberdayaan UMKM, di mana koperasi pasar dapat berperan sebagai penyedia modal usaha dengan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan konvensional. Selain itu, koperasi juga dapat

[9] Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*. IDS Discussion Paper No. 296.

menyediakan infrastruktur usaha, seperti tempat usaha, gudang penyimpanan, atau fasilitas pemasaran kolektif.

Peningkatan kapasitas dan keterampilan merupakan elemen penting lainnya, di mana koperasi dapat menyelenggarakan pelatihan bagi anggotanya terkait manajemen usaha, pemasaran digital, serta literasi keuangan. Pelatihan ini membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Penguatan jaringan dan pasar juga menjadi faktor krusial dalam pemberdayaan ekonomi, karena UMKM sering menghadapi tantangan dalam mengakses pasar yang lebih luas.

Dalam hal ini, koperasi dapat menjadi perantara antara pelaku usaha kecil dengan pasar lokal maupun nasional melalui jaringan distribusi dan kemitraan bisnis. Selain itu, koperasi juga dapat menjembatani anggotanya dengan sektor industri dan institusi pemerintah untuk mendapatkan program bantuan atau kemudahan akses permodalan. Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan ekonomi akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana koperasi pasar di Pasar Flamboyan telah berperan dalam membantu UMKM berkembang secara mandiri, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang

dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pelaku UMKM melalui koperasi pasar.

4. Teori *Good Governance* dalam Koperasi

   Teori *Good Governance* dalam koperasi berperan penting dalam memastikan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan efektif dalam mendukung pengembangan UMKM. *United Nations Development Programme* (UNDP) mengidentifikasi tiga prinsip utama dalam *Good Governance*, yaitu partisipasi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas[10]. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif anggota koperasi dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam penyusunan kebijakan internal, distribusi keuntungan, maupun program-program pengembangan usaha. Dalam konteks koperasi pasar, partisipasi ini menjadi krusial karena keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kontribusi dan keterlibatan anggotanya dalam kegiatan operasional dan strategis.

   Akuntabilitas dalam koperasi berarti adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, pelaporan yang jelas kepada anggota, serta mekanisme pengawasan yang memastikan dana koperasi digunakan secara bertanggung jawab. Ketika koperasi memiliki sistem keuangan yang terbuka dan diaudit secara berkala, kepercayaan anggota terhadap lembaga ini akan meningkat, sehingga koperasi dapat lebih efektif dalam mengelola dana untuk kepentingan UMKM. Efisiensi

[10] UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.

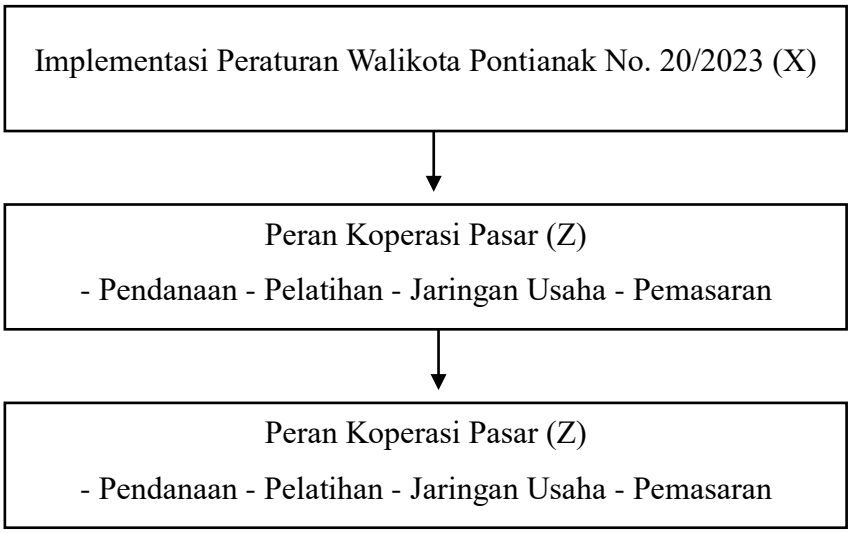
dan efektivitas berkaitan dengan optimalisasi sumber daya koperasi, baik dalam bentuk dana, infrastruktur, maupun tenaga kerja, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Koperasi pasar yang dikelola dengan efisien dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya, seperti kemudahan akses modal, pelatihan bisnis, serta jaringan pemasaran yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, teori *Good Governance* akan digunakan untuk menganalisis sejauh mana koperasi pasar di Pasar Flamboyan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam mendukung pengembangan UMKM. Jika tata kelola koperasi telah memenuhi prinsip *Good Governance*, maka koperasi dapat berfungsi secara optimal dalam memperkuat sektor usaha kecil dan menengah. Namun, apabila masih terdapat kelemahan dalam aspek partisipasi, akuntabilitas, maupun efisiensi, maka diperlukan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dalam membantu UMKM berkembang lebih kompetitif di pasar lokal maupun nasional.

## G. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan hubungan terikat antara satu konsep dengan konsep yang lainnya berdasarkan masalah yang diteliti. Kerangka konsep ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

Kerangka konsep dengan kata lain dapat digambarkan sebagai struktur yang menjelaskan bagaimana variabel-variabel dalam sebuah penelitian saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.




Keterangan:

1. Implementasi Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023 (X) → Berpengaruh terhadap Peran Koperasi Pasar (Z) dalam mendukung UMKM.
2. Peran Koperasi Pasar (Z) → Berkontribusi dalam Pengembangan UMKM (Y) melalui pendanaan, pelatihan, jaringan usaha, dan pemasaran.
3. Implementasi kebijakan (X) juga dapat langsung mempengaruhi Pengembangan UMKM (Y), tergantung efektivitas kebijakan tersebut.